



## TINJAUAN YURIDIS ATAS PENGGUNAAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN BARANG OLEH PT. CITRA VAN TITIPAN KILAT (TIKI)

Masyanti Sinaga\*, Achmad Busro, Dewi Hendrawati  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [masyanti\\_sinaga@yahoo.com](mailto:masyanti_sinaga@yahoo.com)

### Abstrak

Jasa pengiriman barang merupakan salah satu jasa yang banyak dibutuhkan masyarakat untuk mempermudah mengirim barang antar kota maupun antar negara. Perjanjian yang mengandung klausula eksonerasi sudah menjadi bagian yang tidak dapat dihindari dalam hubungan hukum masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis klausula eksonerasi menurut Hukum Perjanjian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta mengetahui bentuk akibat hukum pencantuman klausula eksonerasi dan perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat adanya klausula eksonerasi tersebut. Pedoman dan syarat pengiriman yang digunakan sebagai perjanjian merupakan perjanjian yang sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Namun, klausula eksonerasi yang tercantum di dalamnya bertentangan dengan beberapa asas dalam hukum perjanjian dan juga melanggar ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pada hakikatnya, klausula eksonerasi digunakan agar timbul pembagian risiko yang layak antara pelaku usaha dan konsumen. Namun, klausula eksonerasi tersebut sering disalahgunakan oleh pelaku usaha untuk mengurangi, mengalihkan bahkan menghapus tanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan pembatasan yang lebih tegas dalam penggunaan klausula eksonerasi. Sehingga pelaku usaha lebih cermat dan hati-hati dalam menggunakan klausula eksonerasi dan konsumen mendapatkan perlindungan hukum saat dirugikan.

Kata kunci : **klausula eksonerasi, perjanjian baku, perlindungan konsumen.**

### Abstract

*Service delivery of goods is one of the much-needed community services to make it easier to send goods between cities as well as between countries. The agreement contains a exoneration clause has become part of the unavoidable legal relationships in the community. This research aims to analyze the eksonerasi clause according to the law of Treaties and the law number 8 of 1999 on the protection of the consumer as well as knowing the form of legal consequences the inclusion exoneration clause and legal protection for consumers are harmed due to the eksonerasi clause. The guidelines and the terms of delivery are used as the agreement is the legal agreement according to Article 1320 The Book Of The Law Of Civil Law. However, exoneration clause listed on it at odds with some basis in law the agreement and also violates the provisions of article 18 of the consumer protection act. In fact, exoneration clause was used in order to make a proper risk divisions occurred between businessmen and consumers. However, clause eksonerasi is often abused by perpetrators attempt to diminish, divert even clear responsibility. Therefore, the necessary limitation of the more assertive in the use exoneration clause. So businessmen are more meticulous and careful in using exoneration clause and consumer protection laws when wronged.*

**Keywords : exoneration clause, standard contract, consumer protection.**



## I. PENDAHULUAN

Perjanjian yang digunakan oleh perusahaan pengiriman barang CV. TIKI adalah berupa perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi. Istilah perjanjian baku berasal dari bahasa Inggris yaitu *standard contract*. Standar kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir. Kontrak ini telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat terhadap pihak ekonomi lemah.<sup>1</sup> Salah satu ahli memberikan pengertian mengenai perjanjian baku yaitu:

Menurut Hondius, perjanjian baku adalah konsep janji-janji tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah perjanjian yang sifatnya tak tertentu. Perjanjian baku menimbulkan kerugian terhadap konsumen yang berada pada posisi yang daya tawarnya lemah.<sup>2</sup>

Mariam Darus Badruzaman juga mengemukakan ciri-ciri perjanjian baku, yaitu:

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya kuat);
2. Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian;
3. Terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian itu;
4. Bentuk tertentu (tertulis);

5. Dipersiapkan secara massal dan kolektif.

Perjanjian baku yang digunakan CV. TIKI dituangkan dalam bentuk dokumen Pedoman dan Syarat Pengiriman yang dicantumkan dalam Bukti Tanda Terima Kiriman Barang (BTTKB) dan dipajang di dinding kantor perusahaan CV. TIKI dan di konter-konter agen. Dokumen tersebut dibuat secara baku, terstandarisasi, dan berlaku untuk semua pengguna konsumen pengguna jasa pengiriman barang. Dokumen tersebut jelas merupakan sebuah bentuk bentuk perjanjian yang dikenal dengan sebutan perjanjian baku atau perjanjian adhesi. Konsumen telah terikat terhadap klausula-klausula yang telah ditentukan oleh perusahaan pengiriman barang. Artinya, segala hak dan kewajiban yang timbul dari penggunaan jasa pengiriman barang sejak pengguna atau masyarakat konsumen memberikan identitas lengkap dan menandatangani sebagai pernyataan setuju dan menerima.

Di dalam perjanjian baku tersebut terdapat klausula baku yang mengandung syarat eksonerasi yang merugikan konsumen. Klausula eksonerasi merupakan bagian dari kontra standar yang memuat tentang pengalihan tanggung jawab pelaku usaha yang seharusnya tidak diperbolehkan oleh undang-undang tapi masih banyak ditemui. Meskipun dasar dari pembuatan klausula ini adalah asas kebebasan berkontrak namun diperlukan

<sup>1</sup> Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata (Buku Satu)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 27), hlm. 145.

<sup>2</sup> Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 23.



intervensi atau campur tangan Negara menggunakan undang-undang dan pengadilan agar tidak menjadi multitafsir bagi beberapa pihak karena perjanjian harus mendatangkan keuntungan buat masing-masing pihak. Kebanyakan klausula eksonerasi dibuat ditempat tempat gelap, dibuat dalam huruf yang sangat kecil, dan sulit dimengerti dengan ketentuan yang sangat berlebihan sehingga diperlukan kehati-hatian ekstra bagi konsumen dalam meneliti tiap butir klausula tersebut sebab akan berakibat fatal apabila momen atau kondisi tersebut dimanfaatkan sekelompok pelaku usaha untuk meraup keuntungan pribadi.<sup>3</sup>

Larangan pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku dapat ditemui dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan larangan pencantuman klausula baku sesuai Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, untuk mengetahui keabsahan klausula eksonerasi yang terdapat dalam perjanjian baku tersebut, maka

peneliti membuat suatu penulisan hukum dengan judul: **“Tinjauan Yuridis atas Penggunaan Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku Perusahaan Jasa Pengiriman Barang oleh PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI)”** Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :1. Apakah klausula eksonerasi yang ada dalam perjanjian baku pengiriman barang CV. TIKI bertentangan dengan ketentuan Hukum Perjanjian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ? 2. Bagaimana akibat hukum dan perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat adanya klausula eksonerasi dalam perjanjian baku pengiriman barang CV. TIKI?

## II. METODE

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang ada dan juga dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi.

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian dan penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.<sup>5</sup> Analitis, maksudnya dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Jadi, digunakannya sifat-sifat dan hukum yang berkembang di dalam

---

<sup>3</sup> Bure Teguh Satria, 2014, *Eksistensi Dan Akibat Hukum Klausula Eksonerasi*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Lex Privatum, Vol.II/No. 3/Ags-Okt/2014, <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/issue/view/804>, diakses pada tanggal 25 November 2016.

<sup>4</sup> Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

---

<sup>5</sup> Roni Hanitjo Soemitro, *Op.cit.*, hlm 35.



masyarakat, maka diharapkan akan menemukan sebab dari permasalahan yang berkaitan dengan perjanjian baku, khususnya mengenai tinjauan yuridis atas penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku.

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengutip, menyadur karangan penulis baik berupa buku-buku, karya ilmiah maupun peraturan perundang-undangan yang terkait guna mendapatkan bahan hukum.

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, pada akhirnya akan dianalisis dan diinterpretasikan untuk menjawab atau memecahkan masalah penelitian. Di dalam penelitian hukum normatif, pengolahan data pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisa dan konstruksi.

Setelah bahan hukum diperoleh dari hasil studi kepustakaan, data tersebut kemudian diteliti kembali melalui proses *editing*. Hal ini diperlukan untuk memeriksa dan meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Bahan hukum yang dianalisis diolah menjadi suatu penelitian yang disajikan secara tertulis, dan tersusun secara sistematis yang berisi secara lengkap mengenai seluruh kegiatan penelitian mulai permasalahan sampai hasil kesimpulan akhir.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Klausula Eksonerasi Menurut Hukum Perjanjian dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Perjanjian standar (*standard contract, standardized contract, pad contract* atau *standard agreement*) adalah suatu persetujuan yang dibuat para pihak mengenai sesuatu hal yang isinya telah ditentukan secara baku (*standard*). Perjanjian tersebut dituangkan secara tertulis serta menjadi tolok ukur atau patokan atau pedoman bagi konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha. Perjanjian baku tersebut meliputi model, rumusan, dan ukuran.<sup>6</sup> Menurut Sutan Remy Sjahdeini, istilah lain dari perjanjian baku adalah perjanjian *adhesi*, yang diartikannya sebagai perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Hanya beberapa hal saja yang belum dibakukan, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu, dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari obyek yang diperjanjikan.<sup>7</sup>

Untuk mengetahui keabsahan dari perjanjian baku (perjanjian

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 6.

<sup>7</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993, hlm. 66.



standar) pengiriman barang, maka akan dianalisis berdasarkan ketentuan hukum perjanjian yang merujuk pada pasal 1320 KUH Perdata. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata ditentukan adanya 4 syarat sahnya suatu perjanjian:

a. Syarat subjektif, syarat ini apabila dilanggar maka perjanjian dapat dibatalkan, meliputi:

1) Adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.

Dalam perjanjian pengiriman barang ini kedua belah pihak telah sepakat untuk mengikat diri dalam perjanjian dan kedua belah pihak juga menyepakati perjanjian tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan, atau penipuan.

2) Kecakapan untuk bertindak (dewasa atau tidak sakit ingatan).

Dalam perjanjian pengiriman barang ini kedua belah pihak dianggap cakap menurut undang-undang untuk melakukan perjanjian ini. Dapat dilihat dari batas umur para pihak, dan keadaannya yang tidak dalam pengampuan.

b. Syarat objektif, syarat ini apabila dilanggar maka perjanjian batal demi hukum meliputi:

1) Suatu hal (objek) tertentu;

Dalam perjanjian pengiriman barang ada sesuatu yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak sehingga pelaku usaha dan

konsumen mendapatkan hak dan kewajibannya. Sesuatu yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut adalah barang yang akan dikirim itu sendiri. Pelaku usaha melakukan kewajibannya mengirim barang sesuai dengan perkiraan waktu yang dijanjikan serta barang sampai dengan selamat ke alamat penerima dan berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kewajiban yang telah dilakukan. Sedangkan konsumen berkewajiban untuk memberi informasi yang benar mengenai isi dari barang yang akan dikirim serta membayar biaya pengiriman sesuai dengan berat barang dan konsumen memiliki untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan mengajukan klaim apabila terjadi sesuatu dengan barang yang dikirim.

2) Sesuatu sebab yang halal (kausa)

Dalam perjanjian pengiriman barang suatu hal yang diperjanjikan tersebut merupakan suatu hal yang halal. CV. TIKI menjanjikan untuk mengirim barang sesuai dengan layanan yang dipilih dan konsumen mengirim barang sesuai dengan informasi yang benar dan membayar biaya pengiriman. Karena pada perjanjian pengiriman barang ini merupakan suatu sebab yang tidak bertentangan dengan undang-undang,



kesusilaan, dan ketertiban umum. Meskipun di dalam perjanjian tersebut terdapat beberapa pasal yang tidak menguntungkan pihak konsumen, namun hal ini tetap menjadi suatu sebab yang halal. Jadi, setelah dianalisis melalui Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian baku tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sekalipun terdapat beberapa pasal yang merugikan konsumen.

Meskipun perjanjian baku telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian baku tersebut bertentangan dengan beberapa asas yang sering digunakan dalam hukum perjanjian seperti: asas keseimbangan, asas keadilan, asas iktikad baik, dan terutama asas kebebasan berkontrak.

Secara tradisional suatu perjanjian terjadi didasarkan pada asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang memiliki kedudukan yang seimbang. Kesepakatan yang didapat dalam perjanjian itu merupakan hasil negosiasi di antara para pihak. Proses semacam itu tidak ditemukan dalam perjanjian baku. Hampir tidak ada kebebasan dalam menentukan isi perjanjian dalam proses negosiasi. Isi atau syarat-syarat perjanjian telah ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha. Praktik tersebut di satu sisi sangat menguntungkan pelaku usaha, namun di sisi lain menimbulkan kerugian bagi konsumen.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> R.M Panggabean, 2010, *Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku*, Fakultas

Jika dilihat dari segi isinya, terdapat ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak sebagaimana yang diatur dalam perjanjian standar itu. Artinya, pihak pengusaha cenderung melindungi kepentingannya sedemikian rupa dengan menetapkan sejumlah hak sekaligus membatasi hak-hak pihak lawan. Sebaliknya, pengusaha meminimalkan kewajiban-kewajiban sendiri dan mengatur sebanyak mungkin kewajiban pihak lawan. Berbagai klausula ekonerasi dicantumkan di dalamnya sebagai penyimpangan terhadap ketentuan undang-undang perdata. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa klausula-klausula standar kontrak cenderung menguntungkan pengusaha sekaligus memberatkan pihak lawan.<sup>9</sup>

Begitu juga dengan perjanjian baku CV. TIKI tersebut, terdapat ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam perjanjian baku tersebut kewajiban dari konsumen lebih banyak dari pelaku usaha yaitu kewajiban CV. TIKI hanya disebutkan 1 saja sedangkan kewajiban konsumen disebutkan ada 3.

Memang perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak seperti Undang-Undang (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata). Para pihak harus melaksanakan apa yang telah disepakati. Di samping itu, para

---

Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jurnal Hukum Vol. 4, <http://law.uir.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/8%20RM%20Panggabean.pdf>, hlm. 2.

<sup>9</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2010), hlm. 15.



pihak juga terkait dengan asas itikad baik dalam melaksanakan perjanjian tersebut (Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata).

Dalam kaitannya dengan itu, asas itikad baik bukan hanya sekedar asas yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan suatu perjanjian saja melainkan asas ini juga harus diindahkan dalam pembuatan suatu perjanjian itu sendiri. Dengan demikian, para pihak tidak hanya terikat dengan kata-kata dalam perjanjian itu melainkan juga terikat dengan asas itikad baik.

Dalam hukum perjanjian Indonesia (KUHPerdata) terdapat tolok ukur dalam menentukan klausul dalam perjanjian baku merupakan suatu klausul yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya. Pasal yang dapat digunakan sebagai salah satu tolok ukurnya adalah Pasal 1337 KUH Perdata dan 1339 KUH Perdata.<sup>10</sup> Pasal 1337 KUH Perdata menjelaskan bahwa “suatu kausa adalah terlarang apabila kausa itu dilarang oleh undang-undang, atau bertentangan dengan moral atau dengan ketertiban umum.” Pasal ini dapat ditafsirkan bahwa isi atau klausul-klausul suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan dengan undang-undang, moral dan atau ketertiban umum. Sedangkan Pasal 1339 KUH Perdata dijelaskan bahwa: “Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal

yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat dari persetujuan itu diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.” Pasal ini haruslah ditafsirkan bahwa bukan hanya ketentuan-ketentuan dari kepatutan, kebiasaan dan undang-undang yang membolehkan atau berisi suruhan saja yang mengikat atau berlaku bagi suatu perjanjian, tetapi juga ketentuan-ketentuan yang melarang atau berisi larangan mengikat atau berlaku bagi perjanjian itu. Dengan kata lain larangan-larangan yang ditentukan (atau hal-hal yang dilarang) oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang merupakan juga syarat-syarat dari suatu perjanjian. Khusus mengenai kebiasaan, hanya mengikat perjanjian itu apabila syarat-syarat tertulis di dalam perjanjian itu tidak menentukan lain. Jadi, sebenarnya Pasal 1337 KUH Perdata dan Pasal 1339 KUH Perdata mempunyai tujuan yang sama.<sup>11</sup>

Terdapat tolok ukur lain yang juga harus diperhatikan yaitu itikad baik. Dalam ketentuan Pasal 1338 (3) KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Adapun yang dimaksud dengan itikad baik adalah niat dari para pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan kepentingan umum.<sup>12</sup>

Di Indonesia, ketentuan yang membatasi wewenang pembuatan klausula eksonerasi ini belum diatur secara tegas dalam undang-undang.

---

<sup>10</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm. 118.

---

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> JJ. Bruggink, 2011, *Refleksi tentang hukum Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm. 223.



Ketentuan satu-satunya baru ditemukan dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan istilah "klausula baku" yang muatannya bernuansakan "klausula eksonerasi". Dalam Pasal 18 dikatakan bahwa:

1. Para pelaku dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
  - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
  - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
  - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun secara tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen secara angsuran;
  - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
  - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
  - h. Menyatakan bahwa konsumen memberikan kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
  - i. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
  - j. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) dijelaskan bahwa "Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak". Dari penjelasan ini dapatlah disimpulkan bahwa memang benar pencantuman klausula baku yang mengandung pengalihan tanggung jawab telah melanggar prinsip kebebasan berkontrak dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata seperti yang telah diuraikan diatas dan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang –





Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Jika diteliti klausula baku yang dilarang Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka ditemukan beberapa pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen di dalam perjanjian pengiriman barang milik CV. TIKI yaitu dalam bagian ketentuan dan syarat-syarat pada nomor 7 dan nomor 9.

Nomor 7 berbunyi: TIKI tidak bertanggung jawab terhadap kondisi-kondisi sebagai berikut:

- a. KERUSAKAN, terhadap semua kerusakan TITIPAN yang karena sifatnya ataupun karena barang tersebut merupakan barang-barang pecah belah dan resiko teknis mesin maupun barang elektronik yang terjadi selama pengangkutan, yang menyebabkan tidak berfungsi atau berubahnya fungsi dari barang elektronik dimaksud.
- b. Kebocoran pada barang cair dan/atau karena sifat barang tersebut yang mudah bocor.
- c. Penahanan dan/atau penyitaan serta pemusnahan TITIPAN oleh pejabat yang berwenang.
- d. Kerusakan, keterlambatan ataupun kehilangan karena keadaan memaksa (*force majeure*) yang diakibatkan karena bencana alam, keadaan darurat, atau hal lain yang tidak terukur dan/atau diluar kemampuan manusia.

Nomor 9 berbunyi: TIKI dibebaskan dari segala tanggung jawab sejak diterimanya TITIPAN dan tidak adanya keluhan/klaim atas kiriman tersebut pada saat itu serta

telah ditandatanganinya BTTKB oleh siapapun dialamat PENERIMA, kecuali sebelumnya ada kesepakatan lain antara PENGIRIM dengan TIKI.

## **2. Akibat Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Dirugikan Akibat Adanya Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku Pengiriman Barang CV. TIKI**

### **a. Akibat Hukum**

Dilakukannya pembatalan atas klausula eksonerasi maka tujuan perjanjian dapat diarahkan kembali pada tujuan awal yaitu masing-masing pihak memperoleh keuntungan atas perjanjian baku tersebut. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa pihak-pihak yang terikat dalam suatu perjanjian adalah pihak-pihak yang saling membutuhkan dan karena itu harus saling melengkapi. Oleh karena itu, perlu diciptakan iklim perjanjian yang baik dan untuk menghindari adanya tekanan dan paksaan serta mengedepankan negosiasi sebagai kebebasan melindungi kepentingan masing-masing dan mencari keseimbangan kepentingan. Kesepakatan yang lahir dari keseimbangan kepentingan adalah hukum yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Penerapan yang demikian merupakan pengaplikasian asas keseimbangan.<sup>13</sup>

Akibat hukum dari klausula eksonerasi dalam perjanjian baku pengiriman barang CV. TIKI adalah batal demi hukum karena pencantuman klausula eksonerasi pada perjanjian baku tersebut

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 110.



bertentangan dengan salah satu isi Pasal 1320 KUH Perdata yaitu suatu sebab yang halal. Dan merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab pelaku usaha terhadap perlindungan konsumen yang berakibat timbulnya suatu kerugian bagi konsumen dimana klausula tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 18 UUPK yang memberikan batasan penggunaan klausula baku yang dapat digunakan.

### **b. Perlindungan Hukum**

#### Undang-Undang

Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha mengganti kerugian yaitu pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
2. Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh hari setelah tanggal transaksi).
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih

lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Berdasarkan pasal tersebut, pihak CV. TIKI wajib memberikan ganti kerugian yang dialami konsumen akibat barang yang dikirim tersebut mengalami kerusakan atau kehilangan. Penggantian kerugian tersebut juga harus setara dengan nilai dari barang yang dikirim tersebut sesuai dengan ketentuan ayat 2.

#### Undang-Undang

memberikan dua macam ruang untuk penyelesaian sengketa konsumen, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 47 dinyatakan:

#### Pasal 45:

Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

#### Pasal 47:

Penyelesaian sengketa konsumen di luar Pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita konsumen.”



Apabila terjadi sesuatu dengan barang yang dikirim seperti hilang atau rusak, akan lebih baik apabila antara CV. TIKI dan konsumen sama-sama menyelesaikan kasus dengan cara perdamaian terlebih dahulu. Konsumen dapat mengajukan klaim terlebih dahulu setelah itu CV. TIKI bisa memproses kerugian yang dialami dan baru mengganti kerugian sesuai perjanjian dan tidak perlu sampai melibatkan pihak pengadilan ataupun Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Karena dengan perdamaian antara pelaku usaha dan konsumen bisa meminimalkan kerugian yang dialami oleh kedua belah pihak. Apabila sengketa tersebut tidak bisa diselesaikan dengan jalan damai, maka pihak yang dirugikan dapat menempuh jalur pengadilan.

Mengikuti ketentuan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu<sup>14</sup>:

- a. Penyelesaian tuntutan ganti rugi seketika dan
- b. Penyelesaian tuntutan ganti kerugian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Dengan demikian, terbuka tiga cara untuk menyelesaikan sengketa konsumen, yaitu<sup>15</sup>:

- a. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan;
- b. Penyelesaian sengketa konsumen dengan tuntutan seketika; dan

- c. Penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

## IV. KESIMPULAN

### A. Kesimpulan

1. a. Menurut Hukum Perjanjian, perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi merupakan perjanjian sah karena telah memenuhi unsur syarat-syarat sahnya perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320 KUH Perdata. Tetapi, perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi tersebut bertentangan dengan beberapa asas yaitu asas keseimbangan, asas itikad baik, asas keadilan dan terutama asas kebebasan berkontrak.
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pencantuman klausula baku berupa klausula eksonerasi bertentangan dengan Pasal 18 khususnya Pasal 18 ayat 1 huruf a. Beberapa klausula eksonerasi yang terdapat pada bagian ketentuan dan syarat-syarat nomor 7 dan nomor 9 dalam perjanjian baku CV. TIKI telah melanggar ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf a tersebut.
2. a. Akibat hukum adanya klausula eksonerasi dalam perjanjian baku CV. TIKI adalah perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum karena bertentangan dengan salah satu isi Pasal 1320

<sup>14</sup> Janus Sidabalok, *Op. cit.*, hlm. 145.

<sup>15</sup> *Ibid.*



KUH Perdata yaitu suatu sebab yang halal.

b. Undang - Undang memberikan dua macam ruang untuk penyelesaian sengketa konsumen, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan dengan mengajukan tuntutan ganti rugi atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

## B. Saran

1. Pelaku usaha yang mencantumkan klausula eksonerasi harus lebih memperhatikan asas-asas dalam hukum perjanjian sehingga kedua belah pihak sama-sama mendapat keuntungan atas pelaksanaan perjanjian tersebut.
2. Pemerintah lebih tegas mengatur mengenai ketentuan perjanjian baku dan terutama klausula eksonerasi. Sehingga para pelaku usaha lebih memperhatikan penggunaan klausula eksonerasi pada saat menjalankan usahanya.

H.S, Salim. 2007. *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata (Buku Satu)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kadir, Abdul Muhammad. 1982. *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Shofie, Yusuf. 2000. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sidabalok, Janus. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.

Soemitro, Roni Hanitjo. 1982. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sjahdeini, Sutan Remy. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.

## B. Jurnal

Satria, Bure Teguh. 2014, *Eksistensi Dan Akibat Hukum Klausula Eksonerasi*. *Lex Privatum*, Vol.II/No. 3/Agustus-Oktober.

Panggabean, R.M. 2010. *Keabsahan Perjanjian Dengan Klausul Baku*. *Jurnal Hukum Nomor 4*. Volume 17 Oktober.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Bruggink, JJ, 2011. *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.